



**PERATURAN DESA PUNDENARUM
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBERIAN HAK PENSUN BERUPA PEMANFAATAN
TANAH BENGKOK KEPADA SAUDARA MUJIONO
MANTAN KEPALA DESA PUNDENARUM
MASA JABATAN PERIODE 2016-2022**

**DESA PUNDENARUM
KECAMATAN KARANGAWEN
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**



KEPALA DESA PUNDENARUM
KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA PUNDENARUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN HAK PENSIUN BERUPA
PEMANFAATAN TANAH BENGKOK KEPADA SAUDARA MUJIONO
MANTAN KEPALA DESA PUNDENARUM MASA JABATAN PERIODE 2016-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUNDENARUM

- Menimbang : a. bahwa mantan Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya, perlu diberikan tunjangan jasa pengabdian berupa pemanfaatan tanah bengkok.
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) huruf c, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kepala Desa yang luas tanah bengkoknya 20 bau keatas, ditetapkan 3 (tiga) bau selama 1 (satu) kali masa jabatan Kepala Desa.
- c. bahwa guna memberikan kepastian hukum terhadap besaran tanah bengkok yang akan diberikan kepada Saudara MUJIONO mantan Kepala Desa Pundenarum Masa Jabatan Periode 2016-2022 sebagai hak pensiun dipandang perlu menetapkan letak, luasan dan lamanya waktu penggarapan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemberian Hak Pensiun berupa Pemanfaatan Tanah Bengkok kepada Saudara MUJIONO mantan Kepala Desa Pundenarum Masa Jabatan 2016-2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7,);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52).

3.

13. Peraturan Bupati Demak Nomor 64 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 92);
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNDENARUM

dan

KEPALA DESA PUNDENARUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PUNDENARUM TENTANG PEMBERIAN HAK PENSIUN BERUPA PEMANFAATAN TANAH BENGKOK KEPADA SAUDARA MUJIONO MANTAN KEPALA DESA PUNDENARUM MASA JABATAN PERIODE 2016-2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Tanah Bengkok adalah tanah kas Desa yang didasarkan hak asal usul yang pemanfaatannya sebagai penghasilan bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa.

4.

5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Mantan Kepala Desa adalah Perangkat Desa yang sudah habis masa jabatannya dan belum habis masa jabatannya karena meninggal dunia.
7. Hak Pensiun adalah hak untuk memanfaatkan tanah bengkok yang sebelumnya tanah tersebut digunakan sebagai tunjangan penghasilan tetap Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB II

SYARAT UNTUK MENDAPATKAN PENSIUN DAN ATAU PENGHARGAAN

Pasal 2

- (1) Ketentuan memperoleh penghargaan hak menggarap tanah bengkok bagi Kepala Desa yang purna tugas adalah sebagai berikut :
 - a. Yang bersangkutan meninggal dunia atau telah habis masa jabatannya;
 - b. Yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri seperti sakit;
 - c. Yang bersangkutan telah memiliki masa kerja minimal 3 (tiga) tahun;
- (2) Tanah bengkok untuk penghargaan Kepala Desa yang purna tugas adalah diambilkan dari tanah bengkok yang sebelumnya diberikan sebagai penghasilan yang bersangkutan.
- (3) Bagi Kepala Desa yang meninggal dunia dan berhak menerima penghargaan maka penghargaan tanah bengkok diterimakan kepada janda yang sah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Bagi mantan Kepala Desa yang berhak menerima penghargaan dan meninggal dunia maka sisa waktu penggarapan hak pensiun diteruskan oleh janda / atau ahli waris yang sah sampai dengan selesainya jangka waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5.

BAB III
LETAK, LUAS DAN LAMANYA HAK PENGGARAPAN
BENGGOK PENSIUN

Pasal 3

Letak pemberian hak pensiun kepada Saudara MUJIONO mantan Kepala Desa Pundenarum adalah terdiri dari :

1. Tanah SAWAH, Blok Kramat, Persil: 22, Klas : S II, Luas tanah : 0,35 Hektar / 3.500 M2 (DUA PETAK BLOK KRAMAT)
2. Tanah SAWAH, Blok Ploso, Persil: 107, Klas : S II, Luas tanah : 1,40 Hektar / 14.000 M2 (DELAPAN PETAK BLOK PLOSO);
3. Tanah TEGAL, Blok Kramat, Persil: 45, Klas : D II, Luas tanah : 0,35 Hektar / 3.500 M2 (DUA PETAK BLOK KRAMAT)

Pasal 4

Lamanya penggarapan tanah bengkok pensiun oleh mantan Kepala Desa Pundenarum Saudara MUJIONO dimulai tanggal 03 November 2022 dan berakhir tanggal 03 November 2028 atau selama 6 (enam) tahun.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pundenarum.

Ditetapkan di Desa Pundenarum
Pada tanggal. 09 November 2022.



Diundangkan di Desa Pundenarum
Pada tanggal 10 November 2022

SEKRETARIS DESA PUNDENARUM



LEMBARAN DESA PUNDENARUM TAHUN 2022 NOMOR 7.